



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Peldi Gunawan Bin M. Yaman
2. Tempat lahir : Jeluti
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02 Desa Jeluti Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Denny Aprianda Pratama Bin Darmansyah
2. Tempat lahir : Durian Luncuk
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08, RW.03 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batan XXIV Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.005 Dusun Srimulya Desa Sendang Sari Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/IV/2022/Reskrim tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/IV/2022/Reskrim tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman ditangkap pada tanggal 25 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/IV/2022/Reskrim tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Para Terdakwa menyatakan untuk menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 102/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/M.BULI.1/06/2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam Merk MOVED FORLIGHT;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO A16 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Power Bank Merk V Gen Warna Hitam.Dikembalikan kepada saksi JON ANTONI Bin SUHAILIS
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk MITSUBISHI COLT DIESEL Warna Kuning Kombinasi Dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI COLT DIESEL Warna Kuning Kombinasi Dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I PELDI GUNAWAN Bin M.YAMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memutuskan:

- Menjatuhkan hukuman atau memutus hukuman bagi Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

dengan pertimbangan yang pada pokoknya Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia Terdakwa I PELDI GUNAWAN Bin M.YAMAN, Terdakwa II DENNY APRIANDA PRATAMA Bin DARMAWANSYAH, Terdakwa III ADE ILHAM KURNIA Bin RUGIMAN bersama-sama dengan sdr. NAIM(DPO), sdr.KARI(DPO), sdr.PRIT(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat di depan Rumah Makan milik saksi WARNI CANIAGO Alias UNI Binti BAGINDA SOLOK (Alm) di RT.04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 19.30 Wib, saat diperjalanan dari Mandiangin menuju Jambi tepatnya Jembatan Aur Gading, mobil batu bara yang dibawa oleh saksi korban JON ANTONI Bin SUHAILIS bersama dengan kernet mobil yakni saksi ANDI UGI Bin ANDI ERHA BURHAN diserempet oleh mobil batu bara yang dikendarai oleh Terdakwa I yang mana mengenai spion sebelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kemudian saat mobil masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. NAIM(DPO), sdr.KARI(DPO), sdr.PRIT(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO) berhenti di Toko yang terletak di Simpang Karneo untuk membeli minuman, lalu saksi korban JON datang dan bertanya pada sdr.NAIM (DPO) dan mengatakan “*Sapo sopir mobil ko*” dengan sambil menunjuk ke mobil yang Terdakwa I kendarai dengan menggunakan nada tinggi, kemudian dijawab sdr.NAIM(DPO), “*Ngapo bang*” dan dijawab saksi korban JON “*Mobil ni tadi nyerempet spion aku pecah kamu lari*”, lalu sdr.PRIT(DPO) datang dan langsung mencekik saksi korban JON, kemudian warga datang dan mengusir.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, sdr.Naim (DPO), dan sdr.Kari (DPO) pergi dengan mengendarai mobil masing-masing, kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi korban Jon, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I menyenggol spion mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I memotong mobil yang dikendarai saksi korban JON dan berhenti di rumah makan Uni di RT.04 Desa Ampelu Mudo Kec.Muara Tembesi, dan Terdakwa I turun dari mobil dan menghadang mobil yang dikendarai saksi korban JON, lalu Saksi korban Jon turun dari mobil dan langsung berlari menuju ke rumah makan namun Terdakwa I berhasil mengejar dan membawa saksi korban ke samping mobil yang dikendarai Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meninju kepala Saksi korban Jon sebanyak 5 (lima) kali, lalu datang Terdakwa II, memukul bahu Saksi korban Jon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan wajah saksi korban JON, serta sdr.Naim (DPO), sdr.Kari (DPO), sdr.Prit (DPO), dan sdr.Doyok (DPO) juga ikut memukuli saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi korban JON dipegang oleh sdr.Kari (DPO), sdr.Naim (DPO), dan Terdakwa I, lalu diikat oleh sdr.Doyok (DPO) dengan menggunakan tali tambang (DPB) yang Terdakwa I ambil dari dalam mobil, kemudian Saksi korban Jon dimasukkan kedalam mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Kombinasi dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi : BH 8757 BN An.AUJEL PERKASA ABADI yang Terdakwa I kendarai, dan didalam mobil tersebut ada Terdakwa I, sdr.NAIM(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO), kemudian saat didalam mobil, saksi korban JON dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi korban dibawa ke

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Kembar dan diancam oleh sdr.Naim (DPO) dengan mengatakan “*Jangan macam-macam nanti aku lempar kau ke jembatan*”, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada saksi korban JON dimana letak Handphone dan KTP, lalu dijawab saksi korban JON, ada didalam mobil, lalu saksi korban JON dibawa ke dekat Rumah Makan DERI, dan dimintai ganti rugi atas kerusakan mobil oleh Terdakwa I dengan mengatakan “*Kalau dak kau ganti kerusakan kaca spion mobil aku habis kau*”, setelah itu, saksi korban JON dibawa kembali ke depan Rumah Makan Uni dan dilepas ikatan talinya dalam keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh anggota Polsek Muara Tembesi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. NAIM(DPO), sdr.KARI(DPO), sdr.PRIT(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO), mengakibatkan memar dikepala belakang kanan 3-4 cm, memar dikepala kiri 5-6 cm, bengkak diatas mata kiri, lecet diatas telinga kanan 0,5-1 cm, lecet di depan telinga kiri 1 cm, dan jejas kemerahan di leher belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/399/PKM-MTB/C/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Angela Vienty TS, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

-----Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa I PELDI GUNAWAN Bin M.YAMAN, Terdakwa II DENNY APRIANDA PRATAMA Bin DARMAWANSYAH, Terdakwa III ADE ILHAM KURNIA Bin RUGIMAN bersama-sama dengan sdr. NAIM(DPO), sdr.KARI(DPO), sdr.PRIT(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO), pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April atau setidaknya masih di tahun 2022, bertempat di depan Rumah Makan milik saksi WARNI CANIAGO Alias UNI Binti BAGINDA SOLOK (Alm) di RT.04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 19.30 Wib, saat diperjalanan dari Mandiingin menuju Jambi tepatnya Jembatan Aur Gading, mobil batu bara yang dibawa oleh

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JON ANTONI Bin SUHAILIS bersama dengan kernet mobil yakni saksi ANDI UGI Bin ANDI ERHA BURHAN diserempet oleh mobil batu bara yang dikendarai oleh Terdakwa I yang mana mengenai spion sebelah kanan, kemudian saat mobil masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. NAIM (DPO), sdr.KARI (DPO), sdr.PRIT (DPO), dan sdr.DOYOK (DPO) berhenti di Toko yang terletak di Simpang Karneo untuk membeli minuman, lalu saksi korban JON datang dan bertanya pada sdr.NAIM (DPO) dan mengatakan "*Sapo sopir mobil ko*" dengan sambil menunjuk ke mobil yang Terdakwa I kendarai dengan menggunakan nada tinggi, kemudian dijawab sdr.NAIM (DPO), "*Ngapo bang*" dan dijawab saksi korban JON "*Mobil ni tadi nyerempet spion aku pecah kamu lari*", lalu sdr.PRIT(DPO) datang dan langsung mencekik saksi korban JON, kemudian warga datang dan mengusir.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, sdr.NAIM (DPO), dan sdr.KARI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil masing-masing, kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi korban JON, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I menenggol spion mobil yang dikendarai saksi korban JON, lalu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I memotong mobil yang dikendarai saksi korban JON dan berhenti di rumah makan Uni di RT.04 Desa Ampelu Mudo Kec.Muara Tembesi, dan Terdakwa I turun dari mobil dan menghadang mobil yang dikendarai saksi korban JON, lalu saksi korban JON turun dari mobil dan langsung berlari menuju ke rumah makan namun Terdakwa I berhasil mengejar dan membawa saksi korban ke samping mobil yang dikendarai Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meninju kepala saksi korban JON sebanyak 5 (lima) kali, lalu datang Terdakwa II, memukul bahu saksi korban JON sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan wajah saksi korban JON, serta sdr.NAIM(DPO), sdr.KARI(DPO), sdr.PRIT(DPO), dan sdr.DOYOK(DPO) juga ikut memukuli saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi korban JON dipegang oleh sdr.KARI (DPO), sdr.NAIM (DPO), dan Terdakwa I, lalu diikat oleh sdr.DOYOK (DPO) dengan menggunakan tali tambang (DPB) yang Terdakwa I ambil dari dalam mobil, kemudian saksi korban JON dimasukkan kedalam mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Kombinasi dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi : BH 8757 BN An.AUJEL PERKASA ABADI yang Terdakwa I kendarai, dan didalam mobil tersebut ada Terdakwa I, sdr.NAIM (DPO), dan sdr.DOYOK

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian saat didalam mobil, saksi korban JON dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi korban dibawa ke Jembatan Kembar dan diancam oleh sdr.NAIM (DPO) dengan mengatakan “*Jangan macam-macam nanti aku lempar kau ke jembatan*”, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada saksi korban JON dimana letak Handphone dan KTP, lalu dijawab saksi korban JON, ada didalam mobil, lalu saksi korban JON dibawa ke dekat Rumah Makan DERI, dan dimintai ganti rugi atas kerusakan mobil oleh Terdakwa I dengan mengatakan “*Kalau dak kau ganti kerusakan kaca spion mobil aku habis kau*”, setelah itu, saksi korban JON dibawa kembali ke depan Rumah Makan Uni dan dilepas ikatan talinya dalam keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh anggota Polsek Muara Tembesi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. NAIM (DPO), sdr.KARI (DPO), sdr.PRIT (DPO), dan sdr.DOYOK (DPO), mengakibatkan memar dikepala belakang kanan 3-4 cm, memar dikepala kiri 5-6 cm, bengkak diatas mata kiri, lecet diatas telinga kanan 0,5-1 cm, lecet di depan telinga kiri 1 cm, dan jejas kemerahan di leher belakang sesuai dengan Visum Et Repertum No : 440/399/PKM-MTB/C/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Angela Vienty TS, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

-----Bahwa Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jon Antoni Bin Suhailis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian ini berawal pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30, Saksi bersama paman Saksi bernama Andi Ugi membawa mobil batu bara dari Mandiangin menuju Jambi saat diperjalanan tepatnya jembatan aur gading saat itu mobil Saksi dilewati oleh mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah saat itu mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah melewati Saksi menyerempet kaca spion sebelah kanan milik Saksi dan Saksi meneruskan perjalanan. Setibanya didaerah Karneo Saksi melihat mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah berhenti lalu Saksi menghampiri ke Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah untuk memberitahu bahwa mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah menyerempet kaca spion milik Saksi namun Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah tidak terima lalu Saksi dicekek oleh temannya, setelah itu warga datang dan menyuruh jangan rebut disini lalu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah pergi mendahului Saksi dan tiba tiba ditempat yang tidak jauh dari situ, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah memberhentikan mobil Saksi dan mengatakan "berhenti kau anjing" namun Saksi tidak berhenti, lalu Saksi melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah mengejar Saksi dengan mobilnya dan saat didepan rumah makan yang berada di Rt 04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi mobil Saksi diberhentikan, dan setelah itu Saksi memasukan mobil kedalam rumah makan tersebut setelah itu Terdakwa II. Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan teman-temannya menghampiri Saksi yang mana saat itu ada teman Terdakwa II membawa besi dan mengatakan "aku bunuh kau anjing" setelah itu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah langsung memukul Saksi dengan kepalan tinju dibagian kepala dan setelah itu baru teman teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah ikut mengeroyok Saksi sehingga Saksi terjatuh setelah itu tangan Saksi diikat lalu Saksi dimasukan kedalam mobil milik Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman temannya Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, dan Saksi dibawa pergi dari rumah makan tersebut, dan saat Saksi didalam mobil Saksi ditinju oleh Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman setelah itu Saksi dibawa ke jembatan kembar tidak jauh dari situ, lalu Saksi diancam dan mengatakan "jangan macam macam nati aku lempar kau kejembatan" setelah itu Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman menanyakan kepada Saksi *Handphone* dan KTP (kartu Tanda Pengenal) Kau dan Saksi jawab ada didalam mobil tadi setelah mereka menjemput tas milik Saksi dan tas tersebut dipegang oleh salah satu dari mereka dan setelah itu Saksi dibawa ke dekat rumah makan DERI setibanya didepan rumah makan DERI Saksi dimintai ganti rugi atas kerusakan mobilnya dengan mengatakan "kalau dak kau ganti kerusakan kaca spion mobil aku' habis kau" setelah itu Saksi dikembalikan ketempat semula dengan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas akibat dari pengeroyokan oleh Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan teman-temannya dengan kejadian tersebut Saksi melaporkan kepolsek Muara Tembesi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan hanya pakai tangan dan kaki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman serta 4 (empat) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi diikat dan di bawa ke Mobil Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di paksa ganti rugi kerusakan mobil;
- Bahwa yang diikat tangannya Saksi dengan posisi di belakang;
- Bahwa setelah diikat, Saksi diantar kembali ke rumah Makan Uni untuk mengambil mobil Saksi dan mereka mengambil dompet, tas, uang dan power bank;
- Bahwa barang korban yang tidak kembali adalah dompet dan uang sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melepaskan ikatan Saksi adalah Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saat itu Saksi mengalami luka di kepala, ada yang berdarah dan ada yang memar dan di tenggorokan terasa sakit, perut sakit dan ada juga lecet di pipi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa ada yang mewakili untuk memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa peranan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman memukul Saksi di bagian kepala, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah Saksi lupa dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman ikut menginjak dan memukul Saksi yaitu menginjak di perut dan memukul di bagian kepala;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Moved Forlight, 1 (satu) unit hand phone OPPO A16 Warna Hitam dan 1 (satu) buah power bank merk V GEN warna hitam adalah milik Saksi sedangkan untuk kendaraan milik Para Terdakwa dan ada

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak kembali adalah dompet dan uang sejumlah Rp165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Ugi Bin Andi Erha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini terjadi pada tanggal yang Saksi sudah lupa begitu juga nama lokasinya Saksi lupa saat itu keponakan Saksi yaitu Saksi korban Jon Antoni membawa mobil truk bermuatan batu bara dan Saksi ada dalam mobilnya;
- Bahwa kemudian dibacakan keterangan Saksi oleh Penuntut Umum pada saat memberikan keterangan pada penyidik dalam berkas perkara “pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Korban Jon Antoni bersama Saksi yang mana pada saat itu saksi sebagai sopir bantu dan yang membawa mobil Saksi Korban Jon Antoni dari Mandiangin menuju Jambi saat diperjalanan tepatnya jembatan aur gading saat itu mobil kami dilewati oleh mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah saat itu mobil Terdakwa I Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah melewati kami menyerempet kaca spion sebelah kanan milik Saksi Korban Jon Antoni dan kami meneruskan perjalanan setibanya didaerah karmeo Saksi melihat mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah berhenti lalu Saksi Korban Jon Antoni menghampiri ke Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah untuk memberitahu bahwa mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah meyerempet kaca spion milik kami namun Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah tidak terima lalu Saksi Korban Jon Antoni dicekek oleh temanya, setelah itu warga datang dan menyuruh jangan rebut disini lalu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah pergi mendahului Saksi dan tiba tiba ditempat yang tidak jauh dari situ, Terdakwa II. Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah meberhentikan mobil Saksi Korban Jon Antoni dan mengtakan berhenti kau anjing namun Saksi tidak berhenti,lalu saksi melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah mengejar saksi dan Saksi Korban Jon Antoni dengan mobilnya,dan saat didepan rumah makan yang berada di Rt 04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi mobil Saksi Korban Jon Antoni diberhentikan, dan setelah itu Saksi Korban Jon Antoni memasukan mobil

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



kedalam rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan kawan-kawan menghampiri mobil kami yang mana saat itu ada teman deni membawa besi dan mengtakan “aku bunuh kau anjing” setelah itu sdra deni langsung memukul Saksi Korban Jon Antoni dengan kepala tinju dibagian kepala dan setelah itu baru teman teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah ikut mengeroyok sehingga Saksi Korban Jon Antoni terjatuh setelah itu tangan Saksi Korban Jon Antoni diikat lalu dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman temannya Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Saksi Korban Jon Antoni dibawa pergi dari rumah makan tersebut dan setelah itu Saksi Korban Jon Antoni turun dari mobil dan tiba tiba ada teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah berteriak masi ada didalam mobil satu lagi, sewaktu Saksi turun dari mobil ada salah satu teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah mengayunkan parang terhadap Saksi dan Saksi lari menyelamatkan diri “ atas keterangan yang di bacakan Saksi menyatakan benar;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Korban Jon Antoni bersama Saksi yang mana pada saat itu Saksi korban Jon Antoni sebagai sopir bantu dan yang membawa mobil Saksi Korban Jon Antoni dari Mandiangin menuju Jambi saat diperjalanan tepatnya jembatan aur gading saat itu mobil kami dilewati oleh mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah saat itu mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah melewati kami menyerempet kaca spion sebelah kanan milik Saksi Korban Jon Antoni dan kami meneruskan perjalanan setibanya didaerah karmeo Saksi melihat mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah berhenti lalu Saksi korban Jon Antoni menghampiri ke Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah untuk memberitahu bahwa mobil Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah menyerempet kaca spion milik kami namun Terdakwa II. Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah tidak terima lalu Saksi korban Jon Antoni dicekek oleh temannya, setelah itu warga datang dan menyuruh jangan rebut disini lalu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah pergi mendahului saksi dan tiba tiba ditempat yang tidak jauh dari situ, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah meberhentikan mobil Saksi korban Jon Antoni dan mengtakan berhenti kau anjing namun



saksi tidak berhenti, lalu Saksi melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah mengejar Saksi dan Saksi Korban Jon Antoni dengan mobilnya, dan saat didepan rumah makan yang berada di Rt 04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi mobil Saksi Korban Jon Antoni diberhentikan, dan setelah itu Saksi Korban Jon Antoni memasukan mobil kedalam rumah makan tersebut, setelah itu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan kawan-kawan menghampiri mobil kami yang mana saat itu ada teman deni membawa besi dan mengatakan “aku bunuh kau anjing” setelah itu sdra deni langsung memukul Saksi korban Jon Antoni dengan kepala tinju dibagian kepala dan setelah itu baru teman-teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah ikut mengeroyok sehingga Saksi korban Jon Antoni terjatuh setelah itu tangan Saksi Korban Jon Antoni diikat lalu dimasukkan kedalam mobil milik Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman temannya Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Saksi Korban Jon Antoni dibawa pergi dari rumah makan tersebut dan setelah itu Saksi Korban Jon Antoni turun dari mobil dan tiba tiba ada teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah berteriak masih ada didalam mobil satu lagi, sewaktu Saksi turun dari mobil ada salah satu teman Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah mengayunkan parang terhadap Saksi dan Saksi lari menyelamatkan diri;

- Bahwa kejadiannya tidak berapa lama (hanya beberapa menit);
- Bahwa Saksi korban ada usaha untuk melawan dengan cara menepis;
- Bahwa Saksi hanya mencoba meleraikan dengan mengatakan “jangan-jangan”, dan saat itu Para Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah 4 (empat) orang sehingga mereka berjumlah seluruhnya 7 (tujuh) orang dan Terdakwa II ada mencekik Saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mencekik leher Saksi korban, temannya ada yang memukul;
- Bahwa Saksi melihat keponakan Saksi dikerumuni dan Saksi juga di lerai (pisah) masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi dan Saksi korban memang arah ke Jambi bukan mengikuti Para Terdakwa tetapi kebetulan satu arah dan didalam mobil ada Saksi dan Saksi korban sedangkan Para Terdakwa ada 4 (empat) mobil dan mereka berjumlah (delapan) orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang menghadang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menghadang mobil Saksi ada yang mengatakan “hoi singgah, kito selesaikan” tetapi kami tetap jalan saja kemudian pura-pura mau singgah kemudian setelah dapat jalan kami melaju dan mengebut mendahului mereka dan kami berhasil melewati keempat mobil tersebut dan terus melaju kemudian ada warung dan ada orang ramai disana kemudian kami berhenti di warung tersebut dan mereka juga singgah dan diantara mereka ada yang membawa besi dan keponakan Saksi yaitu saksi korban di keroyok;
- Bahwa Saksi di mobil tidak bisa turun dan masih di mobil dan ada 2 (dua) orang yang melihat dan ikuti Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diapa-apakan, kemudian Saksi keluar dan melihat keponakan Saksi di pukul dan Saksi saat itu ada di parangai dengan cara di tempel di leher Saksi dan kemudian Saksi lari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peranan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa dan temannya putar balik fakta dan mengatakan bahwa Saksi korban mau tabrak lari, kemudian Saksi lari dan Saksi melihat keponakan Saksi diikat dan mereka mengatakan akan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi kemudian melapor ke Polisi dan saat itu Saksi korban diantar oleh salah seorang Terdakwa kerumah makan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada bekas pukulan dan lebam pada Saksi korban di belakang punggung, kepala da muka dan di telinga dan ada di Visum et Revertum;
- Bahwa Saksi korban sekarang sudah sehat;
- Bahwa Saksi korban biasa saja tetapi para terdakwa yang sering kebut-kebutan;
- Bahwa Saksi korban seminggu tidak kerja dan ada di rontgen di Jambi tetapi tidak apa-apa dan Saksi korban sebulan istirahat kerja;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang hilang adalah dompet dan sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Warni Caniago Alias Uni Binti Baginda Solok (Alm), keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira Pukul 21.30 wib di Depan Rumah makan Rt 04 Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah bernama Jon Antoni, dan untuk pelakunya Saksi tidak mengenalinya namun saksi masih ingat jika dipertemukan dengan pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi lihat saat itu korban Jon Antoni lari kedepan warung makan milik Saksi yang terletak di Rt.04 Desa Ampelu Mudo Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari kemudian ditarik oleh pelaku yang saksi tidak mengenali kemudian ditinju oleh pelaku secara bergantian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku Sdra DENI dkk melakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan secara bergantian, karna posisi gelap Saksi tidak begitu melihat berapa orang yang memukul Korban Sdr Jon Antoni saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut yang mana saat itu sdr Jon Antoni datang kedepan pintu warung makan milik Saksi, kemudian dikejar oleh para pelaku yang diketahui bernama Deni Dkk, kemudian setelah dikejar pelaku memukul sdr Jon Antoni yang mengenai bagian kepala kemudian sebagian dari pelaku ada yang menendang korban sdr Jon Antoni;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan pada saat itu Saksi berada didalam warung makan milik Saksi saat itu yang melakukan pengeroyokan lebih kurang sekitar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat langsung terjadinya pengeroyokan tersebut yang dilakukan oleh sdr DENI dkk;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 21.00 wib saat itu Saksi sedang berada diwarung makan milik datang sdr Jon Antoni yang saat itu Saksi lihat sudah dipenggang oleh orang yang Saksi tidak kenal, kemudian datang sdr Deni Dkk yang langsung memukul sdr Jon Antoni secara bergantian, setelah itu Saksi melihat salah seorang teman sdr Deni ada yang mengambil tali, namun Saksi tidak mengetahui untuk apa tali tersebut kemudian Saksi melihat sdr Jon Antoni dibawa oleh sdr Deni Dkk, dan dimasukkan kedalam mobil kemudian dibawa pergi kearah pal V Muara Tembesi kemudian tidak lama datang teman sdr Deni yang tidak saksi kenal menitipkan kunci mobil milik sdr Jon Antoni kepada Saksi yang mana sebelumnya teman sdr DENI Tersebut telah mengabil tas milik sdr Jon Antoni saat menitipkan kunci tersebut teman sdr Deni mengatakan kepada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi “ni jangan kasih ke orang kunci ini kecuali aku” Kemudian teman sdr Deni pergi dan Saksi menerangkan bahwa yang menitipkan kunci tersebut adalah salah satu teman sdr Deni yang mana Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak saksi dengan terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut berjarak 1 meter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu situasi rumah makan tersebut masih ramai dan didepan rumah makan tersebut masih dalam keadaan terang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra Jon Antoni mengalami bekas memar dibagian kepala, pipi, telinga sebelah atas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada yang membantu atau meleraai, dikarenakan pada saat itu mereka ramai dan Saksi berada didalam warung;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Jon Antoni;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira 19.30 Wib, saat diperjalanan dari Mandiangin menuju Jambi tepatnya Jembatan Aur Gading, mobil batu bara yang dibawa oleh Saksi korban Jon Antoni Bin Suhailis bersama dengan kernet mobil yakni Saksi Andi Ugi Bin Andi Erha Burhan diserempet oleh mobil batu bara yang Terdakwa kendaraai yang mana mengenai spion sebelah kanan, kemudian saat mobil masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Naim (DPO), sdr.Kari (DPO), sdr. Prit (DPO), dan sdr.Doyok (DPO) berhenti di toko yang terletak di Simpang Karneo untuk membeli minuman, lalu Saksi korban Jon datang dan bertanya pada Naim (DPO) dan mengatakan “Sapo sopir mobil ko” dengan sambil menunjuk ke mobil yang Terdakwa kendaraai dengan menggunakan nada tinggi, kemudian dijawab

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Naim (DPO), “Ngapo bang” dan dijawab Saksi korban Jon “Mobil ni tadi nyerempet spion aku pecah kamu lari”, lalu Prit (DPO) datang dan langsung mencekik Saksi korban Jon, kemudian warga datang dan mengusir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, NAIM (DPO), dan KARI (DPO) pergi dengan mengendarai mobil masing-masing, kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh saksi korban, lalu mobil yang Terdakwa kendarai menenggol spion mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu mobil yang Terdakwa kendarai memotong mobil yang dikendarai Saksi korban Jon dan berhenti di rumah makan Uni di RT.04 Desa Ampelu Mudo Kecamatan Muara Tembesi, dan kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghadang mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu Saksi korban Jon turun dari mobil dan langsung berlari menuju ke rumah makan namun Terdakwa berhasil mengejar dan membawa Saksi korban ke samping mobil yang dikendarai Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju kepala saksi korban Jon sebanyak 5 (lima) kali, lalu datang Terdakwa II, memukul bahu Saksi korban Jon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan wajah Saksi korban Jon, serta Naim (DPO), Kari (DPO), Prit (DPO), dan Doyok (DPO) juga ikut memukuli Saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi korban JON dipegang oleh Kari (DPO), Naim (DPO), dan Terdakwa, lalu diikat oleh Doyok (DPO) dengan menggunakan tali tambang (DPB) yang Terdakwa ambil dari dalam mobil, kemudian Saksi korban Jon dimasukkan kedalam mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Kombinasi dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi : BH 8757 BN An.AUJEL PERKASA ABADI yang Terdakwa kendarai, dan didalam mobil tersebut ada Terdakwa, Naim (DPO), dan Doyok (DPO), kemudian saat didalam mobil, Saksi korban Jon Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban dibawa ke Jembatan Kembar dan diancam oleh Naim (DPO) dengan mengatakan “Jangan macam-macam nanti aku lempar kau ke jembatan”, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada Saksi korban Jon dimana letak Handphone dan KTP, lalu dijawab saksi korban Jon, ada didalam mobil, lalu Saksi korban Jon dibawa ke dekat Rumah Makan DERI, dan dimintai ganti rugi atas kerusakan mobil Terdakwa dengan mengatakan “Kalau dak kau ganti kerusakan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion mobil aku habis kau”, setelah itu, Saksi korban Jon dibawa kembali ke depan Rumah Makan Uni dan dilepas ikatan talinya dalam keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas, kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh anggota Polsek Muara Tembesi;

- Bahwa yang ada pada kejadian saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo), Saksi korban Jon Antoni dan temannya;
- Bahwa ada kejadian kejar mengejar, Para Terdakwa mengejar mobil Saksi korban;
- Bahwa kejar-kejaran tersebut terjadi karena ada selisih paham, Para Terdakwa di tuduh Saksi korban senggol spion Saksi korban pada hal tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa ada kebut-kebutan dan tidak ada senggol spion yang ada menggunting mobil Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban ada menegur dan menasehati;
- Bahwa saat Para Terdakwa masih tetap di mobil dan pada saat itu datang seseorang yaitu Saksi korban Jon Antoni dengan berkata di depan Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah “kau nyerempet mobil kena kaca spion pecah kau lari bae” kemudian Prit langsung Mencekik leher Saksi korban Jon Antoni Kemudian ada warga kami di usir jangan ribut di sini pergi sana kamu, kemudian kami langsung pergi;
- Bahwa setelah diusir warga kemudian Para Terdakwa jalan ke arah Jambi yang jalan duluan mobil Terdakwa dan kawan-kawan dan di belakang sekali mobil Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan menghentikan mobil Saksi korban, yang menghentikan atas nama Naim (DPO);
- Bahwa yang bawa mobil Terdakwa I adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III hanya kernet;
- Bahwa Naim dan Terdakwa berhenti kemudian kami berhenti semua di jalan lintas kami ada 4 (empat) mobil diantaranya 2 (dua) yang membawa DPO;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti dan turun semua kemudian menghadang di jalan kemudian turun Saksi korban tetapi tidak jadi dan dia langsung membawa mobilnya pergi ke arah Jambi;
- Bahwa saat itu ada berbicara dan saat itu sudah mulai emosi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berkelahi dan Terdakwa dapat memukulnya 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa pukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi korban Jon Antoni dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman membantu Terdakwa karena dia dibawa dan memukul Saksi korban Jon Antoni dua kali;
- Bahwa Saksi korban dipukul karena Saksi korban mencekik Terdakwa dan tidak mau dilepas sehingga mereka pukul;
- Bahwa yang memimpin perkelahian tersebut adalah Naim (Dpo);
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf, dan ada bayar biaya berobat;
- Bahwa mobil yang dibawa adalah mobil batubara;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan, Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengikat Saksi korban adalah Doyok;
- Bahwa Saksi korban diikat dengan menggunakan tali tambang yang ada di mobil Terdakwa I;
- Bahwa mobil milik Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengambil barang bukti berupa tas adalah Terdakwa II Deni setelah dari Jembatan kembar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M. Yaman, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Jon Antoni;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira 19.30 Wib, saat diperjalanan dari Mandiangin menuju Jambi tepatnya Jembatan Aur Gading, mobil batu bara yang dibawa oleh Saksi korban Jon Antoni Bin Suhailis bersama dengan kernet mobil yakni Saksi Andi Ugi Bin Andi Erha Burhan diserempet oleh mobil batu bara yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendaraai yang mana mengenai spion sebelah kanan, kemudian saat mobil masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa III, sdr. Naim (DPO),

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



sdr.Kari (DPO), sdr.Prit (DPO), dan Doyok (DPO) berhenti di toko yang terletak di Simpang Karmeo untuk membeli minuman, lalu Saksi korban Jon datang dan bertanya pada Naim (DPO) dan mengatakan “Sapo sopir mobil ko” dengan sambil menunjuk ke mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendaraai dengan menggunakan nada tinggi, kemudian dijawab Naim (DPO), “Ngapo bang” dan dijawab Saksi korban Jon “Mobil ni tadi nyerempet spion aku pecah kamu lari”, lalu Prit (DPO) datang dan langsung mencekik Saksi korban Jon, kemudian warga datang dan mengusir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Naim (DPO), dan Kari (DPO) pergi dengan mengendarai mobil masing-masing, kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, lalu mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendaraai menyenggol spion mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendaraai memotong mobil yang dikendarai Saksi korban Jon dan berhenti di rumah makan Uni di RT.04 Desa Ampelu Mudo Kecamatan Muara Tembesi, dan kemudian Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman turun dari mobil dan menghadang mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu Saksi korban Jon turun dari mobil dan langsung berlari menuju ke rumah makan namun Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman berhasil mengejar dan membawa saksi korban ke samping mobil yang dikendarai Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, kemudian Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman meninju kepala Saksi korban Jon sebanyak 5 (lima) kali, lalu Terdakwa datang memukul bahu Saksi korban Jon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan wajah Saksi korban Jon, serta Naim (DPO), Kari (DPO), Prit (DPO), dan Doyok (DPO) juga ikut memukuli Saksi korban secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi korban Jon dipegang oleh Kari (DPO), Naim (DPO), dan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, lalu diikat oleh Doyok (DPO) dengan menggunakan tali tambang (DPB) yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman ambil dari dalam mobil, kemudian Saksi korban Jon dimasukkan kedalam mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Kombinasi dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi : BH 8757 BN An.AUJEL PERKASA ABADI yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendaraai, dan didalam mobil tersebut ada Terdakwa I Peldi



Gunawan Bin M.Yaman, Naim (DPO), dan Doyok (DPO), kemudian saat didalam mobil, Saksi korban Jon Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban dibawa ke Jembatan Kembar dan diancam oleh Naim (DPO) dengan mengatakan “Jangan macam-macam nanti aku lempar kau ke jembatan”, kemudian Terdakwa III menanyakan kepada Saksi korban Jon dimana letak Handphone dan KTP, lalu dijawab Saksi korban Jon, ada didalam mobil, lalu Saksi korban Jon dibawa ke dekat Rumah Makan Deri, dan dimintai ganti rugi atas kerusakan mobil Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman dengan mengatakan “Kalau dak kau ganti kerusakan kaca spion mobil aku habis kau”, setelah itu, Saksi korban Jon dibawa kembali ke depan Rumah Makan Uni dan dilepas ikatan talinya dalam keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas, kemudian Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa III berhasil diamankan oleh anggota Polsek Muara Tembesi;

- Bahwa yang ada saat kejadian adalah Terdakwa, Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M. Yaman, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo), Saksi korban Jon Antoni dan temannya;
- Bahwa yang ada pada kejadian saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo), Saksi korban Jon Antoni dan temannya;
- Bahwa ada kejadian kejar mengejar, Para Terdakwa mengejar mobil Saksi korban;
- Bahwa kejar-kejaran tersebut terjadi karena ada selisih paham, Para Terdakwa di tuduh Saksi korban senggol spion Saksi korban pada hal tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa ada kebut-kebutan dan tidak ada senggol spion yang ada menggunting mobil Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban ada menegur dan menasehati;
- Bahwa saat Para Terdakwa masih tetap di mobil dan pada saat itu datang seseorang yaitu Saksi korban Jon Antoni dengan berkata di depan Terdakwa “kau nyerempet mobil kena kaca spion pecah kau lari bae” kemudian Prit langsung Mencekik leher Saksi korban Jon Antoni Kemudian ada warga kami di usir jangan ribut di sini pergi sana kamu, kemudian kami langsung pergi;
- Bahwa setelah diusir warga kemudian Para Terdakwa jalan ke arah Jambi



yang jalan duluan mobil Terdakwa dan kawan-kawan dan di belakang sekali mobil Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan menghentikan mobil Saksi korban, yang menghentikan atas nama Naim (DPO);
- Bahwa yang bawa mobil Terdakwa I adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III hanya kernet;
- Bahwa Naim dan Terdakwa I berhenti kemudian kami berhenti semua di jalan lintas kami ada 4 (empat) mobil diantaranya 2 (dua) yang membawa DPO;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti dan turun semua kemudian menghadang di jalan kemudian turun Saksi korban tetapi tidak jadi dan dia langsung membawa mobilnya pergi ke arah Jambi;
- Bahwa saat itu ada berbicara dan saat itu sudah mulai emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berkelahi dan Terdakwa I dapat memukulnya 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa I pukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi korban Jon Antoni dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman membantu Terdakwa I karena dia dibawa dan memukul Saksi korban Jon Antoni dua kali;
- Bahwa Saksi korban dipukul karena Saksi korban mencekik Terdakwa I dan tidak mau dilepas sehingga mereka pukul;
- Bahwa yang memimpin perkelahian tersebut adalah Naim (Dpo);
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf, dan ada bayar biaya berobat;
- Bahwa mobil yang dibawa adalah mobil batubara;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan, Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengikat Saksi korban adalah Doyok;
- Bahwa Saksi korban diikat dengan menggunakan tali tambang yang ada di mobil Terdakwa I;
- Bahwa mobil milik Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengambil barang bukti berupa tas adalah Terdakwa setelah dari Jembatan kembar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III

- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WIB di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Jon Antoni;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira 19.30 Wib, saat diperjalanan dari Mandiangin menuju Jambi tepatnya Jembatan Aur Gading, mobil batu bara yang dibawa oleh Saksi korban Jon Antoni Bin Suhailis bersama dengan kernet mobil yakni Saksi Andi Ugi Bin Andi Erha Burhan diserempet oleh mobil batu bara yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendarai yang mana mengenai spion sebelah kanan, kemudian saat mobil masing-masing yang dikendarai oleh Terdakwa II, Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Terdakwa III, sdr. Naim (DPO), sdr.Kari (DPO), sdr.Prit (DPO), dan Doyok (DPO) berhenti di toko yang terletak di Simpang Karneo untuk membeli minuman, lalu Saksi korban Jon datang dan bertanya pada Naim (DPO) dan mengatakan "Sapo sopir mobil ko" dengan sambil menunjuk ke mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendarai dengan menggunakan nada tinggi, kemudian dijawab Naim (DPO), "Ngapo bang" dan dijawab Saksi korban Jon "Mobil ni tadi nyerempet spion aku pecah kamu lari", lalu Prit (DPO) datang dan langsung mencekik Saksi korban Jon, kemudian warga datang dan mengusir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Naim (DPO), dan Kari (DPO) pergi dengan mengendarai mobil masing-masing, kemudian mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi korban, lalu mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendarai menyenggol spion mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu mobil yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendarai memotong mobil yang dikendarai Saksi korban Jon dan berhenti di rumah makan Uni di RT.04 Desa Ampelu Mudo Kecamatan Muara Tembesi, dan kemudian Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman turun dari mobil dan menghadang mobil yang dikendarai Saksi korban Jon, lalu Saksi korban Jon turun dari mobil dan langsung berlari menuju ke rumah makan namun Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman berhasil mengejar dan membawa saksi korban ke samping mobil yang dikendarai Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, kemudian Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman meninju kepala Saksi korban Jon sebanyak 5 (lima) kali, lalu

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang memukul bahu Saksi korban Jon sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa memukul sebanyak 5 (lima) kali mengenai punggung dan wajah Saksi korban Jon, serta Naim (DPO), Kari (DPO), Prit (DPO), dan Doyok (DPO) juga ikut memukuli Saksi korban secara bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi korban Jon dipegang oleh Kari (DPO), Naim (DPO), dan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, lalu diikat oleh Doyok (DPO) dengan menggunakan tali tambang (DPB) yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman ambil dari dalam mobil, kemudian Saksi korban Jon dimasukkan kedalam mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Kombinasi dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi : BH 8757 BN An.AUJEL PERKASA ABADI yang Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman kendarai, dan didalam mobil tersebut ada Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman, Naim (DPO), dan Doyok (DPO), kemudian saat didalam mobil, Saksi korban Jon Terdakwa pukul sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban dibawa ke Jembatan Kembar dan diancam oleh Naim (DPO) dengan mengatakan "Jangan macam-macam nanti aku lempar kau ke jembatan", kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi korban Jon dimana letak Handphone dan KTP, lalu dijawab Saksi korban Jon, ada didalam mobil, lalu Saksi korban Jon dibawa ke dekat Rumah Makan Deri, dan dimintai ganti rugi atas kerusakan mobil Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman dengan mengatakan "Kalau dak kau ganti kerusakan kaca spion mobil aku habis kau", setelah itu, Saksi korban Jon dibawa kembali ke depan Rumah Makan Uni dan dilepas ikatan talinya dalam keadaan memar dibagian kepala, pipi, telinga bagian atas, kemudian Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa yang ada saat kejadian adalah Terdakwa II, Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M. Yaman, Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman, Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo), Saksi korban Jon Antoni dan temannya;
- Bahwa ada kejadian kejar mengejar, Para Terdakwa mengejar mobil Saksi korban;
- Bahwa kejar-kejaran tersebut terjadi karena ada selisih paham, Para Terdakwa di tuduh Saksi korban senggol spion Saksi korban pada hal tidak ada;
- Bahwa Para Terdakwa ada kebut-kebutan dan tidak ada senggol spion

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada menggunting mobil Saksi korban;

- Bahwa Saksi korban ada menegur dan menasehati;
- Bahwa saat Para Terdakwa masih tetap di mobil dan pada saat itu datang seseorang yaitu Saksi korban Jon Antoni dengan berkata di depan Terdakwa "kau nyerempet mobil kena kaca spion pecah kau lari bae" kemudian Prit langsung Mencekik leher Saksi korban Jon Antoni Kemudian ada warga kami di usir jangan ribut di sini pergi sana kamu, kemudian kami langsung pergi;
- Bahwa setelah diusir warga kemudian Para Terdakwa jalan ke arah Jambi yang jalan duluan mobil Terdakwa dan kawan-kawan dan di belakang sekali mobil Saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhenti dan menghentikan mobil Saksi korban, yang menghentikan atas nama Naim (DPO);
- Bahwa yang bawa mobil Terdakwa I adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa III hanya kernet;
- Bahwa Naim dan Terdakwa I berhenti kemudian kami berhenti semua di jalan lintas kami ada 4 (empat) mobil diantaranya 2 (dua) yang membawa DPO;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti dan turun semua kemudian menghadang di jalan kemudian turun Saksi korban tetapi tidak jadi dan dia langsung membawa mobilnya pergi ke arah Jambi;
- Bahwa saat itu ada berbicara dan saat itu sudah mulai emosi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berkelahi dan Terdakwa I dapat memukulnya 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa I pukul sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa dengan cara memukul Saksi korban Jon Antoni dan Terdakwa membantu Terdakwa I karena dia dibawa dan memukul Saksi korban Jon Antoni dua kali;
- Bahwa Saksi korban dipukul karena Saksi korban mencekik Terdakwa I dan tidak mau dilepas sehingga mereka pukul;
- Bahwa yang memimpin perkelahian tersebut adalah Naim (Dpo);
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf, dan ada bayar biaya berobat;
- Bahwa mobil yang dibawa adalah mobil batubara;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan, Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengikat Saksi korban adalah Doyok;
- Bahwa Saksi korban diikat dengan menggunakan tali tambang yang ada

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil Terdakwa I;

- Bahwa mobil milik Cv. Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa yang mengambil barang bukti berupa tas adalah Terdakwa setelah dari Jembatan kembar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum atas nama Jon Antoni Bin Suhailis tanggal 25 April 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar di kepala belakang kanan 3-4 cm, memar di kepala kiri 5-6 cm, bengkak diatas mata kiri, ditemukan lecet di atas telinga kanan 0,5-1 cm, lecet di depan telinga kiri 1 cm, ditemukan jejas kemerahan di leher belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MOVED FORLIGHT;
- 1 (satu) unit hand phone OPPO A16 warna hitam;
- 1 (satu) buah power bank merk V Gen warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi dengan nomor rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;
- 1 (satu) lembar stnk mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi dengan nomor rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang bernama Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) terhadap Saksi korban Jon Antoni pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa terjadi saling kejar-kejaran karena telah terjadi selisih paham dimana menurut Saksi korban bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi korban diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II, namun Para Terdakwa tidak terima dituduh oleh Saksi korban;
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa adalah jenis truk An.CV Aujel Perkasa Abadi;
- Bahwa karena telah terjadi selisih paham maka terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban yang pemukulan tersebut dilakukan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban adalah Terdakwa II;
- Bahwa yang mengikat Saksi korban adalah Doyok (DPO) dengan menggunakan tali tambang yang ada di mobil Terdakwa I dengan posisi tangan Saksi korban di belakang;
- Bahwa setelah diikat, Saksi korban diantar kembali ke rumah makan Uni untuk mengambil mobil Saksi korban dan Terdakwa II mengambil dompet, tas, uang dan power bank;
- Bahwa Terdakwa I berkelahi dan Terdakwa I dapat memukul Saksi korban 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melepaskan ikatan Saksi adalah Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saat itu Saksi korban mengalami luka di kepala, ada yang berdarah dan ada yang memar dan di tenggorokan terasa sakit, perut sakit dan ada juga lecet di pipi dan menjalani masa pemulihan sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa peranan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman memukul Saksi korban di bagian kepala, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah membantu Terdakwa I karena saat kejadian Terdakwa I berada di posisi bawah dan Terdakwa II memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman ikut menginjak dan memukul Saksi korban yaitu menginjak di perut dan memukul di bagian kepala;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman;
- Bahwa Para Terdakwa ada membantu biaya pengobatan Saksi korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Para

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Terdakwa mengenalinya;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Dan Tenaga Bersama;
4. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M. Yaman, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Secara Terang-Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara terang-terangan* (*openlijk geweld*) menurut doktrin pengertian *openlijk geweld* dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu hanyalah “kekerasan-kekerasan yang mengganggu ketertiban umum”, dengan alasan bahwa persyaratan tersebut dapat diketahui dari adanya kata *openlijk* atau *secara terbuka* didalam rumusan pasal 170 ayat (1) KUHP itu sendiri dimana yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau *kekerasan secara terbuka* itu hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa terungkap lokasi peristiwa terjadi di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB. Dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Saksi korban dan Para Terdakwa bahwa mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa terjadi saling kejar-kejaran karena telah terjadi selisih paham dimana menurut Saksi korban bahwa mobil yang dikendarai oleh Saksi korban diserempet oleh mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II, namun Para Terdakwa tidak terima dituduh oleh Saksi korban Jon Antoni;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perselisihan antara Saksi korban dan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang bernama Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Jon Antoni;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa lokasi terjadinya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban berada di depan rumah makan dan kemudian warga setempat menyuruh Para Terdakwa dan Saksi korban untuk pergi dari lokasi tersebut, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memungkinkan siapapun dapat melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua *secara terang-terangan (openlijk geweld)* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Tenaga Bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dengan tenaga bersama (met verenigde krachten)*" menurut doktrin pengertian *met verenigde krachten* dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan dimana dalam hal ini para pelaku itu setidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Dalam pasal 170 KUHP tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan sehingga adanya *dua orang* yang melakukan suatu tindakan itu *sudah cukup* untuk mengatakan, bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *met verenigde krachten*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa terungkap bahwa pemukulan dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang bernama Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) terhadap Saksi korban Jon Antoni pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan rumah makan Rt 04 Desa Amplu Mudo Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Adapun Terdakwa I berkelahi dan Terdakwa I dapat memukul Saksi korban 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa peranan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman memukul Saksi korban di bagian kepala, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah membantu Terdakwa I karena saat kejadian Terdakwa I berada di posisi bawah dan Terdakwa II memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman ikut menginjak dan memukul Saksi korban yaitu menginjak di perut dan memukul di bagian kepala dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saat itu Saksi korban mengalami luka di kepala, ada yang berdarah dan ada yang memar dan di tenggorokan terasa sakit, perut sakit dan ada juga lecet di pipi dan menjalani masa pemulihan sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tergambar adanya suatu paduan perbuatan antara Para Terdakwa yang memiliki kesamaan tujuan



sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga "*dengan tenaga bersama*" (*met verenigde krachten*) telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* (*geweld tegen personen of goederen*) dalam pasal 170 ayat (1) KUHP pertama-tama perlu dijelaskan bahwa rumusan asli pasal ini menggunakan bentuk kata jamak sehingga terjemahan langsung dari *personen of goederen* adalah *orang-orang atau barang-barang*. Akan tetapi pada penerjemahan-penerjemahan secara umum pada KUHP yang ada sekarang termasuk pada penerjemahan ke Bahasa Melayu oleh R. Boedihardjo di tahun 1920 digunakan bentuk kata singular (yaitu orang atau barang) dimana secara praktek peradilan pengertian yang singular tersebutlah yang diterapkan sehingga Majelis Hakim memandang praktek peradilan yang telah dilakukan selama ini dan telah pula diterima sebagai suatu nilai di masyarakat, membuat perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang (*geweld tegen person of goed*) sesuai pengertian bentuk kata singular tersebut menjadi *Mala in Se* (*jahat karena sifat perbuatan itu sendiri*) sehingga Majelis Hakim berpendapat pengertian tersebut dapat diterapkan dalam pada pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" (*geweld*) disini tidak menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP yaitu "membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya" melainkan cukup dengan penggunaan tenaga badaniah secara melawan hukum dimana salah satu doktrin menyatakan *krachtdadig optreden* atau sebagai "bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga", jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya yang mana pula kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan atau belum menjadi penganiayaan telah termasuk ke dalam pengertian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa terungkap Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa yang bernama Naim (Dpo), Kari (Dpo), Prit (Dpo) dan Doyok (Dpo) secara bergantian telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Jon Antoni, dimana Terdakwa Terdakwa I berkelahi dan Terdakwa I dapat memukul Saksi korban 5 kali di kepala dan saat itu posisi sama-sama terbaring setelah pukulan kedua kemudian setelah jatuh Terdakwa I melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa peranan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M.Yaman memukul Saksi korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala, Terdakwa II Denny Aprianda Pratama Bin Darmawansyah membantu Terdakwa I karena saat kejadian Terdakwa I berada di posisi bawah dan Terdakwa II memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman ikut menginjak dan memukul Saksi korban yaitu menginjak di perut dan memukul di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum atas nama Jon Antoni Bin Suhailis tanggal 25 April 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan memar di kepala belakang kanan 3-4 cm, memar di kepala kiri 5-6 cm, bengkak diatas mata kiri, ditemukan lecet di atas telinga kanan 0,5-1 cm, lecet di depan telinga kiri 1 cm, ditemukan jejas kemerahan di leher belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tergambar adanya penggunaan tenaga badaniah dari Para Terdakwa terhadap Saksi korban Jon Antoni sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-empat "*Melakukan kekerasan terhadap orang*" (*geweld tegen person of goed*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu "*Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan barang bukti dan diperlihatkan kepada Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk MOVED FORLIGHT, 1 (satu) unit hand phone OPPO A16 warna hitam dan 1 (satu) buah power bank merk V Gen warna hitam yang diakui adalah milik Saksi korban Jon Antoni dan bukan merupakan alat atau hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi dengan nomor rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI, 1 (satu) lembar stnk mobil merk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi dengan nomor rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik An.CV Aujel Perkasa Abadi dan menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut bukanlah digunakan sebagai alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Peldi Gunawan Bin M. Yaman, Terdakwa II Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianda Pratama Bin Darmawansyah dan Terdakwa III Ade Ilham Kurnia Bin Rugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk MOVED FORLIGHT;
- 1 (satu) unit hand phone OPPO A16 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah power bank Merk V Gen Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Jon Antoni Bin Suhailis

- 1 (satu) unit mobil Merk MITSUBISHI COLT DIESEL Warna Kuning Kombinasi Dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk MITSUBISHI COLT DIESEL Warna Kuning Kombinasi Dengan Nomor Rangka: MHMFE75PRNK041091, Nomor Mesin: 4D34TY18075 Nomor Polisi: BH 8757 BN An.CV AUJEL PERKASA ABADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I PELDI GUNAWAN Bin M.YAMAN

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. dan Ruben Barcelona Hariandja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Risma Sukma Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari Cabang Muara Tembesi serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)